BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 58 2020 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu diatur Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.

Mengingat

- · 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 244. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100/173/SETDA. Tapem Perihal

Finalisasi Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW),

tanggal 6 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RUKUN TETANGGA**

DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
- 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

- 10. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
- 11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- 12. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- 13. Penduduk Kota Bekasi adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi.
- 14. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK dan memiliki KTP setempat.
- 15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
- 17. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 19. Pejabat Setempat yang ditunjuk adalah Lurah dan Camat.
- 20. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendikiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
- 21. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
- 22. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.

- 23. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
- 24. Pelaksana Tugas Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Plt Pengurus RT adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Kelurahan untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RT di wilayah RT setempat.
- 25. Pelaksana Tugas Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Plt Pengurus RW adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Kecamatan untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RW di wilayah RW setempat.
- 26. Penjabat Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Pj Pengurus RT adalah seseorang pejabat Kelurahan yang diangkat oleh Lurah untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RT di wilayah RT setempat.
- 27. Penjabat Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Pj Pengurus RW adalah seseorang pejabat Kecamatan yang diangkat oleh Camat untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RW di wilayah RW setempat
- 28. Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas RT dan RW yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk sebagai pedoman dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Tugas RT dan RW dalam membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah:

- a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota;
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota;

- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- d. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakan kesadaran warga dalam bergotong royong;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas, RT dan RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. penanganan masalah-masalah sosial warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni warga;
- e. penggerak swadaya pengelolaan lingkungan hidup, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan warga;
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Pasal 6

RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (1) RT dan RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Keputusan Lurah dan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan, maupun adanya aduan dari warga setempat.
- (3) Hasil evaluasi dan aduan dari warga dilakukan rapat pembahasan oleh Kelurahan dengan mengundang pihak-pihak terkait.

- (4) Lurah memberikan sanksi administratif untuk Ketua RT berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan RW dan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil rapat pembahasan.
- (5) Camat memberikan sanksi administratif untuk Ketua RW berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan oleh Kelurahan dan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil rapat Pembahasan.

BAB IV PENATAAN Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan penataan RT dan RW.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan RT dan RW oleh Lurah dan Camat.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kelurahan; dan
 - e. meningkatkan daya saing Kelurahan.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan RT dan RW:
 - b. Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan RT dan RW.

BAB V PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Rukun Tetangga

Paragraf 1 Pembentukan Rukun Tetangga

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW dan hasil musyawarah diusulkan kepada Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2 Jumlah Kepala Keluarga Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Setiap RT terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga sampai dengan 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di kawasan khusus, asrama, rumah susun, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Paragraf 3 Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Rukun Tetangga

Pasal 11

- (1) RT dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran, Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pemekaran atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
- (4) Pemekaran atau penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah.

- (1) Pemekaran, penghapusan atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga.
- (3) Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW untuk mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (4) Pemekaran, penghapusan, atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Bagian Kedua Rukun Warga

Paragraf 1 Pembentukan Rukun Warga

Pasal 13

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat yang dapat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah dan Camat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah.

Paragraf 2 Jumlah Rukun Tetangga Dalam Rukun Warga

Pasal 14

Setiap RW terdiri dari 5 (lima) RT sampai dengan 25 (dua puluh lima) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

Paragraf 3 Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Rukun Warga

Pasal 15

- (1) RW dalam hal luas wilayah, dan jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah RT pada RW baru hasil pemekaran, penghapusan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (4) Pemekaran atau penggabungan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RW.

- (1) Pemekaran, penghapusan atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah RT.

- (3) Hasil rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Wali Kota melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Pemekaran, penghapusan, atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. koordinator bidang yang terdiri dari :
 - 1. bidang pembangunan;
 - 2. bidang sosial budaya;
 - 3. bidang keamanan dan ketertiban;
 - 4. bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 - 5. bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan warga.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (5) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.
- (6) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RT dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.
- (7) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam musyawarah tingkat RT.
- (8) Pengurus RT bertanggungjawab kepada musyawarah tingkat RT.

- (9) Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan dalam musyawarah tingkat RW.
- (10) Pengurus RW bertanggungjawab kepada musyawarah tingkat RW.

Pasal 18

Syarat untuk dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat untuk Ketua RT dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat untuk Ketua RW, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
- f. berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial;
- h. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- i. tidak menjadi anggota salah satu partai politik, dan apabila terjadi pelanggaran:
 - Apabila pada saat proses pendaftaran calon Pengurus RT/RW terbukti sebagai anggota salah satu partai politik, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dicoret dari proses pendaftaran;
 - Apabila pada saat telah terpilih menjadi Pengurus RT/RW terbukti telah menjadi anggota salah satu partai politik, maka yang bersangkutan harus segera diberhentikan secara tidak hormat dari Kepengurusan RT/RW.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengurus

- (1) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
 - e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Forum Musyawarah RT, RW dan Lurah;

f. melaporkan kepada RW dan Lurah atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengurus RT mempunyai hak:

- a. menyampaikan pendapat dalam rapat pertemuan lainnya;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- c. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan melalui RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
- e. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
- f. mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota.

(3) Pengurus RW mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi:
- e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat:
- f. melaporkan kepada Lurah atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pengurus RW mempunyai hak:

- a. menyampaikan pendapat dalam rapat RW dan pertemuan lainnya;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- c. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
- e. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- f. mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 20

Tata cara pemilihan Ketua RT dan RW diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Pelaksana Tugas Ketua RT dan/atau Ketua RW

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW dan/atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, maka:
 - a. Lurah dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PIt) Ketua RT dari Pengurus RW atau tokoh masyarakat setempat berdasarkan hasil usulan rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh Ketua RW, sampai dengan terpilihnya Ketua RT yang baru;
 - b. Camat dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PIt) Ketua RW dari Aparatur Kelurahan atau Pengurus RW setempat berdasarkan hasil usulan rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh Lurah, sampai dengan terpilihnya Ketua RW yang baru.
- (2) Penunjukan PIt sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Plt Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Plt Ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (5) Plt Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT dan/atau RW definitif.

Bagian Kelima Penjabat Ketua RT dan/atau Ketua RW Pasal 22

- (1) Apabila setelah berakhir masa jabatan Plt sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) belum juga ditetapkan Ketua RT dan/atau Ketua RW definitif, maka selanjutnya ditunjuk Penjabat (Pj) Ketua RT dan/atau Ketua RW;
- (2) Pj Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat struktural kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
- (3) Pj Ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat struktural kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Penunjukan Pj sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) Pj Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT dan/atau RW definitif.

Bagian Keenam Masa Bakti Ketua RT dan RW

Pasal 23

Masa bakti Ketua RT dan Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (1) Ketua RT dan RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
- (2) Dalam hal berhenti atau diberhentikan dalam jabatan Ketua RT dan/atau Ketua RW dan masa bakti lebih dari 1 (satu) tahun maka untuk mengisi kekosongan jabatan akan ditunjuk Pelaksana Tugas (PIt) Ketua RT dan/atau Ketua RW sampai terpilihnya Ketua Ketua RT dan/atau Ketua RW yang baru.
- (3) Pengisian kekosongan Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.
- (4) Dalam hal sisa masa bakti Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun, maka Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW merangkap mengisi kekosongan jabatan Ketua RT dan/atau Ketua RW sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
- (5) Pengisian kekosongan jabatan Pengurus RT dilakukan melalui rapat musyawarah tingkat RT dan hasilnya disampaikan melalui Ketua RW untuk ditetapkan oleh Lurah.
- (6) Pengisian kekosongan jabatan Pengurus RW dilakukan melalui rapat musyawarah tingkat RW dan hasilnya disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan oleh Camat.

- (7) Pemberhentian dan pengangkatan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah melalui Ketua RW untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Pemberhentian dan pengangkatan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN RT DAN RW

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan RT dan RW antara lain melalui peningkatan kapasitas, fasilitasi dan advokasi serta penghargaan;
- (2) Pendayagunaan RT dan RW antara lain melalui fasilitasi pengembangan tugas dan fungsi, serta pemberian akses dan kerjasama dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (3) Pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- (4) Peningkatan Kapasitas RT dan RW dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengurus RT dan RW pada program-program sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- (5) Biaya peningkatan kapasitas RT dan RW sebagaimana dimaksud ada ayat(4) dibebankan pada APBD Kota disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (6) Fasilitasi dan advokasi dilaksanakan melalui pendampingan RT dan RW dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Penghargaan diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan oleh Walikota kepada Pengurus RT dan RW terbaik atas kinerja, prestasi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai mitra Lurah di wilayahnya masing-masing;
- (8) Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK WARGA

- (1) Setiap warga RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melaksanakan segala keputusan rapat musyawarah warga RT dan RW:
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

- (2) Setiap warga RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam rapat musyawarah RT dan RW:
 - c. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
 - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus RT dan RW.

BAB IX MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 27

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah tertinggi dalam menentukan keputusan di tingkat RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih dan memberhentikan pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. membantu memecahkan permasalahan bertetangga dan bermasyarakat;
 - d. menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus;
- (3) Musyawarah RT dan RW dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RT dan RW dinyatakan sah ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

BAB X FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA (FKRW)

- (1) Sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pengurus RT dan pengurus RW di wilayah Kota Bekasi dapat dibentuk Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW).
- (2) Petunjuk Teknis terkait pembentukan FKRW sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional RT dan RW serta pembiayaan pemilihan Ketua RT dan RW dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pembiayaan RT dan RW yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Pasal 31

Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam musyawarah warga.

Pasal 32

Aset RT dan RW yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam musyawarah warga.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 33

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Lurah di wilayahnya melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan.

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Lurah di Kelurahan.
- (3) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra di Kelurahan.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, terdiri dari:

- a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus RT dan RW;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW;
- e. Camat sebagai penentu kebijakan atas terjadinya sengketa pemilihan RW;
- f. Lurah sebagai penentu kebijakan atas terjadinya sengketa pemilihan RT;

BAB XV KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat pengurus RT dan/atau pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Bagan struktur pengurus RT/RW;
 - b. Kop surat RT/RW:
 - c. Surat pengantar warga RT/RW; dan
 - d. Stempel RT/RW.
- (3) Petunjuk Teknis Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Pengurus RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.
- b. Ketua RT dan RW yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dapat dicalonkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW pada periode berikutnya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 04 Agustus 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 04 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 58 SERI E